BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN UANG MUKA KERJA (UMK) KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK) DAN UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu mengatur mengenai pemberian Uang Muka Kerja (UMK) kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku Pengguna Anggaran/Barang dan Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;

b. bahwa dalam mengantisipasi keterlambatan penetapan/pengesahan APBK Tahun Anggaran 2014 dan untuk kelancaran pelaksanaan operasional pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu dilakukan pengeluaran kas dalam bentuk pemberian UMK kepada SKPK mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pemberian Uang Muka Kerja kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBERIAN UANG MUKA KERJA (UMK) KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK) DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Belanja yang bersifat tetap adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Satuan.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBK.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekdakab yang mempunyai tugas menyiapan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
16. Unit Kerja adalah Bagian/Unit Kerja pada SKPK yang ditunjuk/ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dengan Keputusan Bupati Pidie Jaya.
17. Uang Muka Kerja yang selanjutnya disingkat UMK adalah uang yang diberikan untuk menampung kebutuhan biaya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggara kegiatan pelayanan masyarakat setinggi-tingginya untuk keperluan pengeluaran selama 1 (satu) bulan dari rincian kegiatan dan belanja anggaran yang telah direncanakan dalam RKA-SKPK tahun berjalan.

Pasal 2

(1) Memberikan Uang Muka Kerja (UMK) kepada SKPK dan Unit Kerja untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat tetap dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggara kegiatan pelayanan masyarakat.
(2) Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan untuk SKPK dan Unit Kerja merupakan bagian dari rencana pagu anggaran Tahun 2014 masing-masing SKPK dan Unit Kerja bersangkutan.
(3) Uang Muka Kerja (UMK) sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan untuk menampung kebutuhan biaya paling banyak sejumlah pengeluaran/ penggunaan selama 1 (satu) bulan dari rincian kegiatan dan belanja anggaran yang telah direncanakan dalam RKA-SKPK tahun berjalan.
(4) Realisasi pengeluaran/penggunaan Uang Muka Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipertanggungjawabkan oleh kepala SKPK dan Unit Kerja paling lambat pada saat APBK Unit Kerja mempunyai DPA-SKPK.
(5) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan cara mengajukan Surat Perintah Ganti Uang (GU), yang sudah memperlihatkan beban anggaran pada masing-masing kelompok, jenis, objek pada masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 3...

Pasal 3

(1) Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan pembiayaan darurat dan mendesak sehubungan dengan terjadinya bencana alam, bencana sosial, dalam rangka menjaga stabilitasi penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan pengeluaran kas dalam bentuk pemberian Uang Muka Kerja (UMK) kepada SKPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 2 Januari 2014 M
30 Safar 1435 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 6 Januari 2014 M
4 Rabiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR 1